

Abstrak

Menciptakan sebuah karya lagu yang memiliki nilai ekonomi bukanlah hal yang dapat dilakukan semua orang, karena Penciptaan itu membutuhkan kreativitas, usaha, dan biaya, maka dari itu orang yang menciptakan sebuah karya lagu harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Perlindungan itu telah dibuktikan dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemberlakuan Undang Undang ini dikarenakan banyaknya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yang dimana salah satu pelanggaran Hak Cipta tersebut akan dibahas dalam jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis dan analisis data yang bersifat kualitatif. Perlindungan hak-hak Pencipta sudah dirumuskan didalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Pencipta dan Pemegang Hak merupakan pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan penuh atas ciptaannya, oleh karena itu pihak-pihak yang ingin menggunakan karya milik Pencipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta.

Kata Kunci : Pencipta, Karya, Hak Cipta.

Abstract

Creating a work of music that has economic value is not something that everyone can do, because creation requires creativity, effort, and costs, therefore the rights of the person who creates a work of music must be protected and respected. This protection has been proven by the existence of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, the enactment of this law is due to the many copyright violations in Indonesia where one of these copyright violations will be discussed in this journal. This journal uses research methods of juridical analysis and qualitative data analysis. Protection of the creator's rights has been formulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where the creator and the right holder are the authorities and have full control over their creation, therefore parties who wish to use the work belonging to the creator must obtain prior permission from the creator.

Keyword : Creator, Creation, Copyright.